



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NOMOR: FP.02.02/IV/ 0 0 3 2 /2019

TENTANG

SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA

PT. GLOBAL BEAUTY SCIENCE

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

- Membaca** : permohonan Perpanjangan Sertifikat Produksi Kosmetika dan Pergantian Penanggung Jawab PT. Global Beauty Science Nomor IKOS-181211-0840 tanggal 11 Januari 2019 dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 11 Januari 2019;
- Menimbang** : bahwa permohonan Perpanjangan Sertifikat Produksi Kosmetika dan Pergantian Penanggung Jawab PT. Global Beauty Science tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Produksi Kosmetika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 3781);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317);

008.29.2019.IKOS AB





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Sertifikat Produksi Kosmetika PT. GLOBAL BEAUTY SCIENCE.

Kedua : memberikan Sertifikat Produksi Kosmetika kepada:

1. Nama Industri Kosmetika : PT. GLOBAL BEAUTY SCIENCE
2. Nomor Induk Berusaha : 8120007702375
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.593.985.1-052.000
4. Jenis Industri : Golongan A
5. a. Alamat Kantor : Jl. Raya Pemda Tiga Raksa KM.3, Kp. Ciapus Indah RT. 004 RW. 002, Ds. Budimulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten
- b. Alamat Industri : Jl. Raya Pemda Tiga Raksa KM.3, Kp. Ciapus Indah RT. 004 RW. 002, Ds. Budimulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten
- c. Alamat Gudang : Jl. Raya Pemda Tiga Raksa KM.3, Kp. Ciapus Indah RT. 004 RW. 002, Ds. Budimulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten
6. Nama Penanggung Jawab : Sylvia Winata Poniman, S.Farm., Apt. Nomor STRA : 19910711/STRA-UP/2014/237942
7. Bentuk Sediaan yang Diproduksi : Aerosol, Cair, Cairan Kental, Gel, Krim, Pasta dan Serbuk Tabur
8. Harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Sertifikat Produksi Kosmetika berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama Industri Kosmetika yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi sebagaimana tercantum dalam diktum kedua dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

008.29.2019.IKOS AB





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



- Keempat : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.IKOS/V/690/13 tanggal 23 Desember 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 JAN 2019



Direktur Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed.
NIP 196101191988032001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Serang
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten di Serang
7. Kepala Balai POM di Serang
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang di Tangerang
9. Persatuan Pengusaha Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) di Jakarta

008.29.2019.IKOS AB

